

2021




Sistem Penjaminan Mutu Internal **STANDAR MUTU**

PENILAIAN PENELITIAN



Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Kerinci

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	1 dari 12

**STANDAR DAN MANUAL SPMI
PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	14 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	27 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci Dr. H. Asa'ari, M.Ag		
Revisi Ke-	Tanggal	

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	2 dari 12

HALAMAN PENGESAHAN
 MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
 TAHUN 2021

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:
 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu


Disetujui Oleh:
 Ketua Senat Akademik

Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.PdI
 NIP. 197805152006041004

Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI
 NIP. 195602151986031003

Disahkan Oleh:
 Rektor

Dr. H. Asa'ari, M.Ag
 NIP. 196203051991021001

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	3 dari 12

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Visi IAIN Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Kelslaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia.

B. Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci


Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut perlu dirumuskan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai kelslaman, sains, budaya dan karakter
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang kelslaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan Strategis IAIN Kerinci

Dalam rangka mencapai visi dan misi IAIN Kerinci seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional maka tujuan strategis IAIN Kerinci yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan riset unggulan dalam bidang kelslaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	4 dari 12

II. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. Rasional/ Alasan Pemenuhan Standar

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Kerinci maka institut perlu menyusun Standar Penilaian Penelitian untuk menjamin kualitas penelitian di IAIN Kerinci.

B. Pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. LP2M
4. LPM
5. Dekan/Direktur
6. Kajor

C. Definisi Istilah

1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 (11).
3. Reviewer Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian
4. Reviewer Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian
5. Indikator Pencapaian Kinerja (*performance*) adalah ukuran capaian (*achievement*) kompetensi yang dimiliki lulusan

D. Pernyataan Isi Standar

1. Penilaian proses dan hasil penelitian di IAIN Kerinci dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

2021



Sistem Penjaminan Mutu Internal
STANDAR MUTU

PENILAIAN PENELITIAN




Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Kerinci



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	5 dari 12

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 3. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
 4. Penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis diatur berdasarkan peraturan akademik IAIN Kerinci, Standar Tugas Akhir dan Pedoman Penulisan Tugas akhir pada masing-masing Fakultas/Direktorat dan Program Studi.
 5. Penilaian penelitian di IAIN Kerinci diawali dengan penilaian Proposal oleh Reviewer.
 6. Komite Penilaian/Reviewer menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan output hasil penelitian dan luaran hasil penelitian yang dijanjikan.
 7. Komite Penilaian/Reviewer output Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian sesuai skema penelitian yang diajukan, antara lain:
 1. persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal yang dijanjikan.
 2. saran dan masukan terkait dengan kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan atas hasil penelitian.
 3. saran dan masukan terkait dengan keberlanjutan penelitian.
 4. rekomendasi untuk mendapatkan biaya tambahan luaran
 8. Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	6 dari 12

E. Strategi

1. LP2M menyelenggarakan rapat dan/atau *workshop* untuk menyusun Standar Penilaian Penelitian.
2. IAIN Kerinci memiliki *Reviewer* dengan berbagai bidang keilmuan.
3. LP2M memonitor kemajuan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan.
4. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LP2M IAIN Kerinci.

F. Indikator

1. Proposal yang diajukan ke LP2M IAIN Kerinci telah di review oleh *Reviewer* sesuai dengan bidang keilmuan.
2. 80% penelitian yang dilakukan di IAIN Kerinci memiliki output sesuai dengan yang dijanjikan pada proposal penelitian.
3. Semua penelitian di IAIN Kerinci memperhatikan masukan dan rekomendasi yang diberikan *Reviewer*.

G. Dokumen Terkait

1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Penilaian Penelitian.
2. Rangkuman masukan-masukan dari *stakeholder*.
3. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.

III. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Tujuan Manual Penetapan
Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. Luas Lingkup Manual Penetapan
Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
3. Definisi Istilah
Manual penetapan Standar Penilaian Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
4. Langkah-Langkah Manual Penetapan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	7 dari 12

1. Menjadikan visi dan misi IAIN Kerinci sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penilaian Penelitian.
 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.
 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi IAIN Kerinci.
 7. Merumuskan draft pernyataan isi Standar Penilaian Penelitian dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8).
 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan
 1. Rektor bertugas menetapkan Standar Penilaian Penelitian dengan Surat Keputusan.
 6. Catatan dan Dokumen terkait
 1. Surat tugas Tim perumus Standar Penilaian Penelitian.
 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.
 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi IAIN Kerinci.
 4. Hasil uji publik atau sosialisasi.
 5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Penilaian Penelitian.

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Tujuan Manual Pelaksanaan

Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Penilaian Penelitian.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	8 dari 12

2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan

Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian telah ditetapkan.

3. Definisi Istilah

Manual pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

4. Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
2. Mensosialisasikan Standar Penilaian Penelitian kepada *stakeholder* internal secara periodik dan konsisten.
3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: SOP, Instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.
4. Kepala LP2M menyelenggarakan rapat dan/atau *workshop* untuk menyusun Standar Penilaian Penelitian.
5. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan standar sebagai tolak ukur.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan

Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah:

1. Kepala LP2M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Penilaian Penelitian.
2. Kepala LP2M bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Penilaian Penelitian.
3. LPM IAIN Kerinci bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya

6. Catatan dan Dokumen terkait

1. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
2. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau *workshop* penyusunan Standar Penilaian Penelitian.
3. Daftar hadir sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	9 dari 12

C. MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Tujuan Manual Evaluasi

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Evaluasi

Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.

3. Definisi Istilah

1. Manual evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.

3. Prosedur/SOP: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

4. Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

5. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

4. Langkah-Langkah Manual Evaluasi

1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.

2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.

3. Memberitahukan pihak-pihak (*Audiences*) yang akan dievaluasi.

4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi

Pihak yang melakukan evaluasi adalah:


1. LP2M sebagai penanggung jawab evaluasi.

2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.

3. Dekan/Direktur dan/atau program studi sebagai *auditee*.

4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping *auditee*.

6. Catatan dan Dokumen terkait

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	10 dari 12

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Penilaian Penelitian.

D. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Tujuan Manual Pengendalian

Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Pengendalian

Manual ini berlaku jika:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian telah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga dipastikan isi standar terpenuhi. Langkah pengendaliannya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.

3. Definisi Istilah

Manual pengendalian Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Penilaian Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

4. Langkah-Langkah Manual Pengendalian

1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Penilaian Penelitian.
2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.
3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.
4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian

1. Rektor sebagai supervisi
2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian
3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar
4. LP2M sebagai pihak penanggung jawab

6. Catatan dan Dokumen terkait



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021	
	Tanggal	17 Juni 2021	
	Revisi	0	
	Hal.	11 dari 12	
STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN			

Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan:

1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar.
2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar.
3. Form/formulir RTL.

E. 3.5 MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Tujuan Manual Peningkatan

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Penilaian Penelitian.

2. Luas Lingkup Manual Peningkatan

1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
2. Selanjutnya Penilaian Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.

3. Definisi Istilah

1. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Penilaian Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Penilaian Penelitian didasarkan pada:
 1. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
 2. perkembangan situasi dan kondisi institut, dan masyarakat pada umumnya, dan
3. relevansinya dengan visi dan misi institut
4. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah Manual Peningkatan

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Penilaian Penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.
3. Melakukan revisi isi standar menjadi standar baru.
4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI		Nomor	In.31/SPMI.SPL.04/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal	17 Juni 2021
			Revisi	0
			Hal.	12 dari 12

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan
 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar.
 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar.
 3. LP2M sebagai penanggung jawab, dan
 4. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
6. Catatan dan Dokumen terkait

Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen:

 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar.
 2. Formulir/*template* standar baru.